



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Nama lengkap : Abdul Muin Alias Ulong;
2. Tempat lahir : Tanjung Balai;
3. Umur/tanggal lahir : 33Tahun/19Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Latup, Lingkungan II, Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Februari 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018;
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;

Terdakwa menghadapi sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun hak-haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 31/Pid.Sus/ 2018/PN Tjb tanggal 30 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN Tjb tanggal 30 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Abdul Muin Alias Ulong terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Muin Alias Ulong dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan Denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Penjara, di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus kecil plastik klip transparan berisi serbuk putih Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,76 (nol koma puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk K-Touch warna merahDirampas untuk dimusnahkan
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah)Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Abdul Muin Alias Ulong pada hari Minggu tanggal 05 Nopember 2017 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2017, bertempat di Jalan Gang Jalak Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu dengan berat kotor 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 05 Nopember 2017 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama sdr MAIL (belum tertangkap/ DPO) dan membeli Narkotika jenis sabu kepada sdr MAIL seharga Rp. 200.000,00 (duaratus ribu rupiah) untuk terdakwa jual kembali, kemudian sdr MAIL menyerahkan 5 (lima) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa pun menerimanya, setelah terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa pergi dan diperjalanan terdakwa menyimpan/ memasukkan 5 (lima) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut kedalam casing handphone K-Touch miliknya dan terdakwa simpan kedalam saku belakang celananya sebelah kiri, setelah terdakwa tiba Gang Jalak Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai lalu terdakwa duduk-duduk sambil menunggu pembeli Narkotika jenis sabu yang datang kepada terdakwa lalu pada saat itu datanglah Petugas Kepolisian (saksi M. Arif Munthe dan saksi Ismoyo Ramadiansyah) yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat melakukan Penangkapan terhadap terdakwa, kemudian Petugas Kepolisian menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan seluruh isi saku nya lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah handphone warna putih merk K-Touch dan uang pecahan Rp. 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dari sakunya, melihat hal tersebut lalu Petugas Kepolisian memeriksa handphone milik terdakwa tersebut dan membuka casingnya dan ditemukanlah barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu didalam casing handphone tersebut yang diakui terdakwa adalah miliknya. Kemudian terdakwa berikut barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dibawa ke kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum dan setelah dilakukan penimbangan terhadap 5 (lima) bungkus kecil plastik klip

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh berat kotornya 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Laboratorium: 12653/NNF/2017 tanggal 20 Nopember tahun dua ribu tujuhbelas yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti : 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,76 (nol koma tujuh enam) gram diduga mengandung Narkotika milik Tersangka Atas Nama ABDUL MUIN Alias ULONG, Mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Tersangka Atas Nama Abdul Muin Alias Ulong adalah Positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah perusahaan pedagang farmasi milik Negara ataupun dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagaimana diatur dalam diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Abdul Muin Alias Ulong pada hari Minggu tanggal 05 Nopember 2017 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2017, bertempat di Jalan Gang Jalak Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan berat kotor 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 05 Nopember 2017 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama sdr MAIL (belum tertangkap/ DPO) dan membeli Narkotika jenis sabu kepada sdr MAIL seharga Rp. 200.000,00 (duaratus ribu rupiah), kemudian sdr MAIL menyerahkan 5 (lima) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa dan terdakwaupun menerimanya, setelah terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa pergi dan dipergalanan terdakwa menyimpan/ memasukkan 5 (lima) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut kedalam casing handphone K-Touch miliknya dan terdakwa simpan kedalam saku belakang celananya sebelah kiri, setelah terdakwa tiba Gang Jalak Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai lalu terdakwa duduk-duduk ditempat tersebut kemudian pada saat itu datangnya Petugas Kepolisian (saksi M. ARIF MUNTHE dan saksi ISMOYO RAM AD I AN SYAH) yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat melakukan Penangkapan terhadap terdakwa, kemudian Petugas Kepolisian menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan seluruh isi saku nya lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah handphone warna putih merk K-Touch dan uang pecahan Rp. 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dari sakunya, melihat hal tersebut lalu Petugas Kepolisian memeriksa handphone milik terdakwa tersebut dan membuka casingnya dan ditemukanlah barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu didalam casing handphone tersebut yang diakui terdakwa adalah miliknya. Kemudian terdakwa berikut barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dibawa ke kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum dan setelah dilakukan penimbangan terhadap 5 (lima) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh berat kotor nya 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 12653/NNF/2017 tanggal 20 Nopember tahun dua ribu tujuhbelas yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti: 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,76 (nol koma tujuh enam) gram diduga mengandung Narkotika milik Tersangka An. Abdul Muin Alias Ulong, Mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Tersangka An. Abdul Muin Alias Ulong adalah Positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah perusahaan pedagang farmasi milik Negara ataupun dipergunakan untuk

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagaimana diatur dalam diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ismoyo Ramadiansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 5 November 2017, sekira pukul 16.00 Wib, di Gang Jalak, Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, karena diduga Terdakwa menjual Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan bersama rekannya yakni Saksi M. Arif Munthe;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 November 2017, sekira pukul 15.30 Wib, Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menbgatakan bahwa di Gang Jalak Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai ada orang yang menjual Narkotika, kemudian Saksi bersama rekannya langsung menuju ke tempat yang di informasikan tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di tempat yang dituju, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir Gang Jalak, kemudian Saksi bersama rekannya menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi yang ada di kantong, yang kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah Handphone warna putih merk K-Touch dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan bahwahandphone tersebut rusak dan kemudian Saksi bersama rekannya membuka cashing handphone tersebut dan di dalamnya ditemukan 5 (lima) bungkus kecil plastik kecil klip transparan berisi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut milik Terdakwa yang rencananya akan dijual kepada pembeli;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti (5 (lima) bungkus kecil plastik klip transparan berisi serbuk putih Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk K- Touch warna

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah) yang ditemukan pada diri Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Mail dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang atas Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. MUHAMMAD ARIF MUNTHE, yang dibacakan di persidangan dan telah di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 5 November 2017, sekira pukul 16.00 Wib, di Gang Jalak, Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, karena diduga Terdakwa menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan bersama rekannya yakni Saksi Ismoyo Ramadiansyah;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 November 2017, sekira pukul 15.30 Wib, Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakannya bahwa di Gang Jalak Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai ada orang yang menjual Narkotika, kemudian Saksi bersama rekannya langsung menuju ke tempat yang di informasikan tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di tempat yang dituju, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir Gang Jalak, kemudian Saksi bersama rekannya menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi yang ada di kantong, yang kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah Handphone warna putih merk K-Touch dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan bahwa handphone tersebut rusak dan kemudian Saksi bersama rekannya membuka casing handphone tersebut dan di dalamnya ditemukan 5 (lima) bungkus kecil plastik kecil klip transparan berisi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut milik Terdakwa yang rencananya akan dijual kepada pembeli;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti (5 (lima) bungkus kecil plastik klip transparan berisi serbuk putih Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk K-Touch warna merah) yang ditemukan pada diri Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Mail dengan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang atas Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 5 November 2017, sekira pukul 16.00 Wib, di Gang Jalak, Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, karena diduga Terdakwa menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 November 2017, sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan temannya yakni Mail (DPO) di Simpang Gang Latup, kemudian Terdakwa mengatakan “bang beli dua ratus (beli Narkotika jenis Shabu paket dua ratus ribu rupiah)” jawab saudara Mail (DPO) “bentar”, kemudian Mail (DPO) menyerahkan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu dan kemudian Terdakwa simpan ke dalam handphone K-Touch dan di simpan di kantong belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti (5 (lima) bungkus kecil plastik klip transparan berisi serbuk putih Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk K-Touch warna merah) yang ditemukan pada diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari Mail (DPO) sebanyak 4 (empat) kali dengan harga yang bervariasi, yang mana Terdakwa membeli paket sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terkadang membeli paket sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut dibeli Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang atas Narkotika jenis sabu tersebut, akan tetapi Terdakwa merasa sangat menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut:

- v' Berita Acara Analisis Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Laboratorium: 12653/NNF/2017 tanggal 20 Nopember tahun dua ribu tujuh belas yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti : 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,76 (nol koma tujuh enam) gram diduga mengandung Narkotika milik Tersangka Atas Nama Abdul Muin Alias Ulong, Mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Tersangka Atas Nama Abdul Muin Alias Ulong adalah Positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus kecil plastik klip transparan berisi serbuk putih Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,76 (nol koma sepuluh enam) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk K-Touch warna merah;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 5 November 2017, sekira pukul 16.00 Wib, di Gang Jalak, Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, karena Terdakwa menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 November 2017, sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan temannya yakni Mail (DPO) di Simpang Gang Latup, kemudian Terdakwa mengatakan “bang beli dua ratus (beli Narkotika jenis Shabu paket dua ratus ribu rupiah)” jawab saudara Mail (DPO) “bentar”, kemudian Mail (DPO) menyerahkan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu dan kemudian Terdakwa simpan ke dalam handphone K-Touch dan di simpan di kantong belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan yakni: (5 (lima) bungkus kecil plastik klip transparan berisi serbuk putih Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk K-Touch warna merah) yang ditemukan pada diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari Mail (DPO) sebanyak 4 (empat) kali dengan harga yang bervariasi, yang mana Terdakwa membeli paket sejumlah RP100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terkadang membeli paket sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut dibeli Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang atas Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Laboratorium: 12653/NNF/2017 tanggal 20 Nopember tahun dua ribu tujuh belas yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti : 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,76 (nol koma tujuh enam) gram diduga mengandung Narkotika milik Tersangka Atas Nama Abdul Muin Alias Ulong, Mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Tersangka Atas Nama Abdul Muin Alias Ulong adalah Positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1 .Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama: Abdul Muin Alias Ulong sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

**Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/201
Tjb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan Undang-undang, bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan pidana didalam unsur kedua merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti, maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi dan terbukti, sedangkan kemudian untuk dapat membuktikan unsur ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum pada pokoknya menerangkan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 5 November 2017, sekira pukul 16.00 Wib, di Gang Jalak, Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, karena Terdakwa menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu, bahwa sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan temannya yakni Mail (DPO) di Simpang Gang Latup, kemudian Terdakwa mengatakan “bang beli dua ratus (beli Narkotika jenis Shabu paket dua ratus ribu rupiah)” jawab saudara Mail (DPO) “bentar”, kemudian Mail (DPO) menyerahkan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu dan kemudian Terdakwa simpan ke dalam handphone K-Touch dan di simpan di kantong belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai dan Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan yakni: (5 (lima) bungkus kecil plastik klip transparan berisi serbuk putih Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk K-Touch warna merah) yang ditemukan pada diri Terdakwa;

**Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/201
Tjb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari Mail (DPO) sebanyak 4 (empat) kali dengan harga yang bervariasi, yang mana Terdakwa membeli paket sejumlah RP100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terkadang membeli paket sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dibeli Terdakwa untuk dijual kembali dan berdasarkan Berita Acara Analisis Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Laboratorium: 12653/NNF/2017 tanggal 20 Nopember tahun dua ribu tujuh belas yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti : 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,76 (nol koma tujuh enam) gram diduga mengandung Narkotika milik Tersangka Atas Nama Abdul Muin Alias Ulong, Mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Tersangka Atas Nama Abdul Muin Alias Ulong adalah Positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu sub unsur yaitu menjual Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat kotor 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram, sedangkan untuk itu Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik untuk dirinya sendiri maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikwalifisir sebagai perbuatan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan

**Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/201
Tjb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus kecil plastik klip transparan berisi serbuk putih Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,76 (nol koma puluh enam) gram, 1 (satu) buah handphone merk K-Touch warna merah, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan atau timbulnya kejahatan baru, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Muin Alias Ulong tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

**Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/201
Tjb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus kecil plastik klip transparan berisi serbuk putih Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,76 (nol koma puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk K-Touch warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/201
Tjb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Rabu, tanggal 7 Maret 2018, oleh Ahmad Rizal. S.H., sebagai Hakim Ketua. Widi Astuti. S.H., dan Daniel A P. Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Doharni Siregar,

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai serta dihadiri oleh Frengky Manurung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Ahmad Rizal, S.H.

Hakim-hakim Anggota,
Widi Astuti, S.H.

Hakim Ketua,

Daniel/ Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Doharni Siregar.

**Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/201
Tjb**